

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
PERCEPATAN PENGUMUMAN DAN PELAKSANAAN
RENCANA UMUM PENGADAAN

A. Latar Belakang

Data Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang diumumkan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 menunjukkan:

1. Terdapat 3 (tiga) Pemerintah Daerah yang belum mengumumkan RUP.
2. Nilai pagu RUP nasional yang diumumkan baru sebesar 67% (enam puluh tujuh persen) dari total anggaran belanja Pengadaan Barang/Jasa.
3. Terdapat 126 (seratus dua puluh enam) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) memiliki nilai pagu pengumuman RUP dibawah 50% (lima puluh persen) dari belanja Pengadaan Barang/Jasa. Hal ini disebabkan masih banyak belanja Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola dan Penyedia (terutama metode pemilihan Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung) yang belum diumumkan.

Berkenaan dengan hal tersebut perlu diambil langkah-langkah untuk melakukan percepatan pengumuman dan pelaksanaan RUP di K/L/Pemda.

B. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka mendorong percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Pengadaan Barang/Jasa), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memandang perlu untuk menerbitkan kembali Surat Edaran tentang Percepatan Pengumuman dan Pelaksanaan Rencana Umum Pengadaan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Surat Edaran ini adalah percepatan pengumuman dan pelaksanaan RUP.

D. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314).
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33).
3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 760).

E. Risiko Tidak Melaksanakan Pengumuman dan Pelaksanaan RUP

Beberapa permasalahan yang dapat muncul akibat tidak/terlambat melaksanakan pengumuman dan pelaksanaan RUP sebagai berikut:

1. Terlambatnya proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
2. Tidak dapat dilaksanakannya pemilihan penyedia dan pencatatan kontrak secara elektronik.
3. Berpotensi terjadinya kegagalan pemilihan penyedia akibat rendahnya partisipasi dan kesiapan pelaku usaha serta rendahnya kualitas persiapan pengadaan.
4. Tidak dapat dilakukannya monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa untukantisipasi permasalahan Pengadaan Barang/Jasa.
5. Tidak tercapainya prinsip keterbukaan informasi Pengadaan Barang/Jasa yang berpotensi menimbulkan pengaduan masyarakat atau permasalahan hukum.
6. Dapat terkena sanksi administratif sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 82.

F. Penjelasan Tindak Lanjut Percepatan Pengumuman dan Pelaksanaan RUP Tahun Anggaran 2019

Agar pengumuman dan pelaksanaan RUP dapat diimplementasikan dengan baik, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memastikan kembali Satuan Kerja/Organisasi Perangkat Daerah (Satker/OPD) menyusun dan mengumumkan RUP untuk seluruh belanja Pengadaan Barang/Jasa, baik Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilakukan melalui

Penyedia maupun Swakelola, baik yang akan dilaksanakan melalui metode Tender, *E-Purchasing*, Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung atau Tender Cepat.

2. Melakukan kembali penyusunan dan pengumuman RUP dalam hal terdapat perubahan/revisi paket Pengadaan Barang/Jasa atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
3. Melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam SiRUP.

G. Tindak Lanjut Percepatan Pengumuman dan Pelaksanaan Rencana Umum Pengadaan Tahun Anggaran 2020

Agar penyusunan perencanaan pengadaan di tahun berikutnya dapat terimplementasi lebih baik, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melaksanakan proses penyusunan dan penetapan perencanaan pengadaan untuk tahun anggaran berikutnya di tahun anggaran berjalan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (APBN) atau bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (APBD).
2. Mendorong terintegrasinya sistem maupun data penganggaran dengan SiRUP sehingga mempermudah penyusunan dan pengumuman RUP.
3. Melakukan pengawasan terhadap proses penyusunan, pengumuman dan pelaksanaan RUP melalui Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 19 Juli 2019

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO